KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DINYATAKAN NON EXECUTABLE

(Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN MET)

Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi

Oleh
DARA PUJIANDINI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DINYATAKAN NON EXECUTABLE

(Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN MET)

Oleh
DARA PUJIANDINI

Dalam sengketa perdata, jika terjadi suatu sengketa antar pihak dan mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri atau tidak ditemukannya titik terang, maka Pengadilan adalah jalur yang dapat ditempuh, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa perdata ke Lembaga Peradilan. Maka, Lembaga Peradilan ini merupakan tempat utama bagi para pihak yang mencari keadilan.Tujuan hukum perdata yaitu memberikan perlindungan hukum untuk menciptakan suasana yang tertib dan mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau tindakan sewenang-wenang dengan kata lain main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Seperti salah satu perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB terdapat beberapa putusan yang tidak dilakukan eksekusi (*non executable*) dengan alasan bahwa harta kekayaan tereksekusi tidak ada, hal ini teradapat dalam putusan dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Met.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan Negeri Metro (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met), yang pertama telah adanya permohonan eksekusi dari pihak Pemohon Eksekusi, lalu

DARA PUJIANDINI

penetapan aanmaning/teguran terhadap pihak Termohon eksekusi, setelah itu dikeluarkannya penetapan pelaksanaan eksekusi, dan pada saat pelaksanaan eksekusi Jurusita Pengadilan Negeri Metro tidak dapat menemukan barang kepemilikan atau harta milik Tereksekusi. Maka dalam Berita Acara Jurusita membunyikan atau menyatakan bahwa Pemohon eksekusi tidak mampu menunjukan harta kekayaan Termohon yang akan dieksekusi dan Termohon eksekusi tidak memiliki harta kekayaan apapun atau bisa dikatakan bahwa Termohon eksekusi scara mutlak tidak memiliki harta. Maka dari itu, Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB mengeluarkan penetapan *Non Executable*. Dalam putusan yang tidak bisa dilaksanakan karena, memuat perihal hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan tersebut yang mengakibatkan Panitera atau Jurusita tidak dapat menyerahkan hak dari Pemohon Eksekusi. Dan dalam mewujudkan kepastian hukum yang tujuannya untuk menjalankan suatu putusan hakim dengan banyaknya hal-hal yang menjadi rintangan di pelaksanaanya, seperti halnya dengan perkara dalam studi putusan nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met *Jo* nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN Met pada pelaksanaan eksekusi terdapat hambatan yang mengakibatkan tidak terepenuhinya hak dari Pemohon Eksekusi. Kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable* (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) antara lain yaitu pertama Pengadilan telah berusaha melakukan segala upaya, kedua Pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi tetap dilindungi oleh hukum, dan ketiga Pihak Penggugat atau Pemohon eksekusi bisa mengajukan permohonan eksekusi kembali ke Pengadilan Negeri sewaktu-waktu memiliki harta kekayaan yang bisa dieksekusi dan tidak ada batas kadaluarsa atau tidak ada batasan waktu. Karena, suatu putusan hakim tidak dibatasi waktu, selama belum dilaksanakannya suatu putusan tersebut.

Maka dari itu sebelum mengajukan suatu permohonan eksekusi masyarakat harus terlebih dahulu menelusuri dengan baik dan pasti mengenai kondisi keuangan atau harta apa saja yang dimiliki si Tergugat/Termohon eksekusi, sehingga dalam hal ini Penggugat/Pemohon eksekusi mendapatkan apa yang menjadi haknya dan tidak menjadi sia-sia tanpa hasil.

Kata Kunci : Sengketa Perdata, Kepastian Hukum, Putusan Non Executable, Eksekusi.

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY FOR THE PLAINTIFF IN THE IMPLEMENTALITION A DECISION THAT IS DECLARED NON-EXECUTABLE

(Study of Decision Number : 1/Pdt.G.S/2021/PN MET)

By
DARA PUJIANDINI

In a civil dispute, if there is a dispute between the parties and they cannot resolve themselves or no bright spots are found, then the Court is the path that can be taken, the aggrieved parties can submit a civil dispute resolution to the Judiciary. Thus, this Judiciary is the main place for parties seeking justice. The purpose of civil law is to provide legal protection to create an orderly atmosphere and prevent coercion of the will of others or arbitrary actions in other words vigilantism (Eigenrichting). Like one of the cases in the Class IB Metro District Court, there are several judgments that are not executed (non executable) on the ground that the executed property does not exist, this is stated in the judgment with Number 1/Rev.G.S/2021/PN Met.

The approach taken in this study is juridically normative and explored with empirical juridical methods. The data sources used are primary data and secondary data. The resource person in this study was a judge in the Class IB Metro District Court. The data analysis used in this study is qualitative analysis, which is data analysis of both primary and secondary data to find qualitative truth.

The result of this study is in the implementation of an unenforceable (non-executable) decision in a civil simple lawsuit case in the Metro District Court (Study Decision Number: 1/Pdt.G.S/2021/PN Met), the first has been an execution application from the Execution Applicant, then the determination of aanmaning/reprimand against the Respondent of execution, after which the

determination of execution is issued, and at the time of execution the Bailiff of the Metro District Court cannot find the property or property of the Executor. So in the Minutes the Bailiff reads or states that The execution petitioner was unable to show the property of the Respondent to be executed and the execution Respondent did not possess any property or it can be said that the execution Respondent had absolutely no property. Therefore, the Chief Justice of the Metro District Court Class IB issued a Non Executable determination. Therefore, the Chief Justice of the Metro District Court Class IB issued a Non Executable determination. In a judgment which could not be enforced because, it contained the obstacles found in the execution of the award which resulted in the Registrar or Bailiff being unable to surrender the rights of the Execution Petitioner. And in realizing legal certainty whose purpose is to carry out a judge's decision with many things that are obstacles in its implementation, as is the case in the study of judgment number: 1/Pdt.G.S/2021/PN Met Jo number: 2/Pdt.Eks/2021/PN Met on the implementation of execution there are obstacles that result in the non-fulfillment of the rights of the Execution Applicant. Legal certainty of the plaintiff in the implementation of the decision declared non-executable (Study of Judgment Number: 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) among others, namely firstly the Court has tried to make every effort, both Parties to the Plaintiff/Execution Applicant are still protected by law, and thirdly the Claimant or Petitioner for execution may apply for execution back to the District Court at any time in possession of executable property and no expiration limit or no time limit. Because, a judge's decision is not limited in time, as long as it has not been implemented.

Therefore, before filing an application for execution, the public must first properly and definitively trace the financial condition or what property the Defendant/Respondent of the execution has, so that in this case the Plaintiff/Petitioner for execution gets what is rightfully his/her and does not become in vain without success.

Keyword : Civil Disputes, Legal Certainty, Non Executable Judgments, Execution.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DINYATAKAN NON EXECUTABLE
(Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN MET)

Oleh
DARA PUJIANDINI

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai salah satu syarata untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Laporan	: **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DINYATAKAN NON EXECUTABLE (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN MET)**
Nama Mahasiswa	: ***Dara Pujiandini***
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1912011245**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I	Hakim Pembimbing Instansi
Dewi Septiana, S.H., M.H	**Dwi Aviandari, S.H., M.H.**
NIP. 19800919 200501 2 003	NIP. 19840427 200704 2 001

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dwi Aviandari, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Desember 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul "***Kepastian Hukum Terhadap Penggugat Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Dinyatakan Non Executable (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met)***" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dianut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 01 Januari 2023

Pembuat Pernyataan

Dara Pujiandini
NPM. 1912011245

RIWAYAT HIDUP

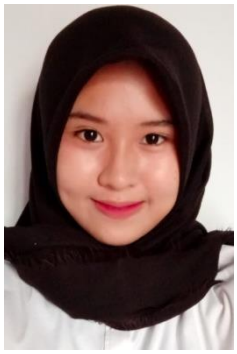

Gambar 1 Foto Diri

Nama lengkap penulis adalah Dara Pujiandini. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tannggal 7 Desember 2000. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Pujiono dan Ibu Siti Sumarni.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Gedong Air Tanjungkarang Barat Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan organisasi UKM-U PIK R RAYA, dan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari pada tahun 2022 dan juga telah melaksanakan kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022/2023 selama tiga bulan di Instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

MOTTO

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."

- QS Asy-Syuura: 43 -

"Jangan pernah biarkan kenanganmu lebih besar dari mimpimu."

- Doug Ivester -

PERSEMBAHAN

بِسْـــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Alhamdulilah rabbil 'alamin, segala puji untuk Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, limpahan rahmat, rezeki dan karunia yang Engkau berikan selama ini.

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan Segala ketulusan hati kupersembahkan karya Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi ini kepada :

Ayah dan Ibu

Ayahanda Pujiono dan Ibunda Siti Sumarni, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doaserta dukungan yang tidak terhingga kepada saya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi dengan judul "Kepastian Hukum Terhadap Penggugat Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Dinyatakan Non Executable (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembahas dalam seminar Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi penulis selaku Mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
6. Ibu Dr. Fristia Tamzah Berdian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi.
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku dosen Penanggung Jawab Lapangan dan ketua pelaksana Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas kehadirannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik serta semangat dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini;

8. Ibu Dwi Aviandari, S.H., M.H., selaku Hakim Pembimbing Instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Terimakasih atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik serta semangat dan motivasi dalam proses pelaksanaan magang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini;
9. Bapak Bayu Sujatmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak A.A Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., selaku Kepala Pengadilan Negeri Metro Kelas IB;
11. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Metro Kelas IB terutama pada Bidang Keperdataan Pidana, Hukum, dan Perdata Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan bimbingan dan arahan sekaligus memotivasi kepada penulis selama menjalankan program magang MBKM di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB;
12. Terkhusus bapak Pujiono dan ibu Siti Sumarni yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita penulis;
13. Kakakku Febi Puspitasari, S.IP terimakasih untuk segala dukungan dalam segala hal, motivasi dan kasih sayang selama ini;
14. Adikku Destiana Suci Ramadani terimakasih atas kasih sayang serta segala dukungan, dan semua hal senang dan sedih yang telah dilalui bersama;
15. Sahabat-sahabat terbaik Sepreh Lecek: Zantiya Feby Ardita, Silvi Oktarina, Shinta Widyasari. Terimakasih atas segala dukungan, perhatian, hal gila yang telah dilalui bersama dalam 6 tahun lalu sampai sekarang;
16. Sahabat-sahabat terbaik BMS: Prima Yustio, Nopan Sutantio, Dhany Adiatama, Iga Salsabila, Anisa Diantari, Khumaidi Irsyad. Terimakasih atas segala canda tawa, dukungan, semua hal gila yang telah dilalui bersama;
17. Sahabat-sahabat HASEMEDES: Mida Nuraini, Syafhina Ramadhanti, Selly Prameswari, Harsinta Nurjanah, dan Sekar Ayuni Achmad. Terimakasih atas

segala dukunga, semua hal sedih dan senang yang telah dilalui dari semasa SMP sampai sekarang, dan kenangan semasa sekolah;

18. Teman-teman seperjuangan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 khususnya di instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB: Putri, Yopan, Kak Anas, Kak Shintya, dan Kak Cindy;
19. Staf kepaniteraan bagian perdata: Kak Ody, Ibu Nelita, Pak Ahyan, Pak Budi, Mba Vivi, terimakasih atas dedikasi, dukungan, serta ilmu dan pengalaman selama program magang MBKM.
20. Staf kepaniteraan bagian pidana: Kak Alya, Pak Joko, Ibu Maruya, Pak Aan, Pak Yudi, Kak Riski, dan Pak Fahmi, terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman selama program magang MBKM.
21. Staf kepaniteraan bagian hukum: Pak Sukarsono, Ibu Yanita, Pak Cacah, Pak Rasyid, dan Pak Irwan terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman selama program magang MBKM.
22. Keluarga Besar UKM-F PSBH;
23. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung;
24. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya;
25. Almamter tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, akhir kalimat, penulis menyadari bahwa laporan akhir pengganti skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga laporan akhir pengganti skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Yarabalallamin.

Bandar Lampung, 01 Januari 2023

Penulis,

Dara Pujiandini

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
ABSTRACT iv
HALAMAN JUDUL vi
HALAMAN PERSETUJUAN vii
HALAMAN PENGESAHAN viii
LEMBAR PERNYATAAN ix
RIWAYAT HIDUP x
MOTTO xi
PERSEMBAHAN xii
SANWACANA xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR GAMBAR xviii
I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ii
B. Rumusan Masalah 5
1. Permasalahan Penelitian 5
2. Ruang Lingkup Penelitian 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Kegunaan Penelitian 6
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 7
1. Kerangka Teoritis 7
2. Kerangka Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 9
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 11
A. Tinjauan Pustaka 11
1. Hukum Acara Perdata 11
2. Putusan Pengadilan 14
3. Pengertian Eksekusi, Ruang Lingkup dan Penyelesaiannya 16
4. Penyitaan Dalam Hukum Acara Perdata 22
5. Gugatan Sederhana 25
6. Wanprestasi 26
B. Profil Instansi 30
1. Sejarah Instansi Pengadilan Negeri Metro 30
2. Logo Intansi 31
3. Wilayah Yuridiksi 31
4. Struktur Organisasi 32
5. Visi dan Misi 33
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 35
A. Metode Penelitian 35
1. Jenis dan Sumber Data 35
2. Penentuan Narasumber 36

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 36
4. Analisis Data 37
B. Metode Praktik Kerja Lapangan.....38
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 38
2. Metode Pelaksanaan..... 39
3. Tujuan Magang 42
4. Manfaat Magang 43
VI. PEMBAHASAN 46
A. Pelaksanaan Putusan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Executable) Dalam Perkara Gugatan Sederhana Perdata Di Pengadilan Negeri Metro (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met).....46
B. Kepastian Hukum Terhadap Penggugat Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Dinyatakan Non Executable (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) 52
V. PENUTUP..... 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN..... 63
SURAT KEPUTUSAN DEKAN..... 63
SURAT PENGANTAR MAGANG 68
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI 69
LOGBOOK MAGANG 72
DOKUMENTASI KEGIATAN..... 78
LAMPIRAN PENETAPAN NON EXECUTABLE..... 80
LAMPIRAN BERITA ACARA EKSEKUSI 82
LAMPIRAN PUTUSAN 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto Diri x
Gambar 2 Logo Pengadilan Negeri Metro 31
Gambar 3 Kegiatan Input Data Ke Buku Regiter Perkara 78
Gambar 4 Kegiatan Penyerahan Mahasiswa MBKM ke Instansi Pengadilan Negeri Metro 78
Gambar 5 Kegiatan Membuat Berita Acara Sidang..... 78
Gambar 6 Kegiatan Upacara Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022 79
Gambar 7 Membantu Memberikan Arahan Kepada Mahasiswa Unila Fakultas FKIP Jurusan PKN Terkait Kegiatan Observasi Dalam Rangka Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana..... 79
Gambar 8 Bimbingan Bersama Hakim Pembimbing Instansi (Dwi Aviandari, S.H., M.H)..... 79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang dalam kesehariannya pasti memiliki kepentingan yang tentunya dilindungi oleh hukum. Kepentingan itu wajib dilindungi oleh hukum secara sistematis yang berupa kepentingan umum, sosial, dan juga perorangan. Mengenai kepentingan perorangan hal ini pasti berhubungan dengan kepentingan yang sifatnya pribadi, serta hubungan substansi. Dan terkait dengan kepentingan perorangan, kepentingan pihak yang terdapat keterkaitan dengan kepentingan pihak lain, bisa jadi karena hal pembeda atau suatu hal yang saling bertentangan yang menimbulkan suatu konflik atau sengketa. Terkadang ada suatu kepentingan yang menimbulkan perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut harus memberikan ganti rugi. Hal ini sangat jelas telah tercantum dalam KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang berbunyi "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya memberikan kerugian itu, mengganti kerugian*."[1]

Para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan suatu konflik secara damai, apabila hal ini tidak tercapai maka penyelesaian melalui pengadilan adalah solusinya. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata sifatnya sederhana dalam beracara didepan sidang pengadilan. Dalam hukum acara perdata menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini sangat dibutuhkan dalam sistem penyelesaian yang berkaitan dengan bisnis termasuk dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Maka dari itu, Mahkamah Agung memperkenalkan model gugatan sederhana yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 digabung dengan Perma No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana.

---

[1]Pasal 1365 KUH Perdata

Wanprestasi yaitu salah satu lingkup dari gugatan sederhana. Wanprestasi adalah peristiwa atau situasi di mana obligor gagal melakukan kewajiban kontraktualnya dengan benar. Mengenai Wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Si berutang adalah lalai, bila ia dinyatakan lalai, atau karena perbuatannya sendiri, yaitu bila ditetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai pada saat lewat waktu yang ditentukan*"[2]. Sedangkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Tuntutan biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dilaksanakannya perikatan, jika debitur meskipun dinyatakan lalai dalam melaksanakan perikatan, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam jangka waktu terlampaui*"[3]. Dan untuk bisa dinyatakan sebagai debitur karena wanprestasi, ia harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*), maka dari itu dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara wanprestasi khususnya dalam perjanjian utang-piutang, Tindakan yang dilakukan yaitu kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap debitur dengan alasan debitur tidak membayar hutangnya.

Berkaitan dengan sengketa perdata, apabila terjadi sengketa antara para pihak yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri atau tidak ditemukannya titik terang, maka pengadilan adalah jalur yang dapat ditempuh, para pihak yang dirugikan bisa mengajukan penyelesaian sengketa perdata ke Lembaga Peradilan. Maka, Lembaga Peradilan ini merupakan tempat utama bagi para pihak yang mencari keadilan.

Peradilan dibentuk oleh negara sebagai bagian dari kekuasaan negara dengan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ilmu hukum. Lembaga Peradilan merupakan aspek terpenting dalam sistem hukum khususnya di Indonesia. Lembaga Peradilan adalah alat untuk menciptakan cita-cita masyrakat Indonesia dalam penegakan keadilan.

---

[2]Pasal 1238 KUHPerdata
[3]Pasal 1243 KUHPerdata

Peradilan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu lembaga yang diberi kewenangan dalam memutus, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga Peradilan sangat erat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya.

Hakim merupakan unsur terpenting dalam Lembaga Peradilan. Hal ini di karenakan hakim berperan besar dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang berperkara, oleh karena itu hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus mengambil keputusan yang seadil-adilnya bagi semua.

Maka dari itu, hakim sebagai penegak hukum harus paham dan benar-benar menguasai bidang hukum dalam hal ini hukum acara perdata. Sesuai dengan sistem yang telah di anut negara Indonesia, bahwa dalam suatu persidangan harus dipimpin oleh seorang hakim, dan peran hakim pun harus aktif bertanya yang tujuannya untuk menemukan kebenaran.

Pada dasarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) yang pasti akan dilaksanakan. Kecuali keputusan dibuat agar bisa dilakukan terlebih dahulu menurut pasal 180 HIR. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah berkekuatan hukum tetap tidak harus dilaksanakan, karena hanya putusan yang bersifat evaluatif yaitu Putusan yang berisi perintah bagi yang bersangkutan harus dilaksanakan. untuk melakukan suatu tindakan.[4]

Tujuan hukum perdata yaitu memberikan perlindungan hukum untuk menciptakan suasana yang tertib dan mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau tindakan sewenang-wenang dengan kata lain main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Seperti salah satu perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB ada beberapa keputusan yang tidak dilaksanakan (non-implementation) karena tidak

[4]Sutantio & Oeripkartawinata, 2009

ada dana untuk pelaksanaannya, hal ini teradapat dalam putusan dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Met, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dina Ayuana (Tergugat) telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Susilowati (Penggugat) dengan tidak melaksanakan prestasinya yaitu perjanjian jual beli Tergugat terhadap Penggugat, atas pembelian Handphone Android yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat untuk pembayaran yang dilakukan secara angsuran, dengan itu Tergugat memiliki kewajiban pembayaran terhadap Penggugat dengan total jumlah Rp. 121.600.000,- (seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat baru membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana hingga saat Penggugat mendaftarkan gugatan Tergugat belum juga membayarkan sisa atau kekurangan dari kewajiban hutangnya.

Namun, ketika juru sita ingin memaksakan masalah penegakan hukum, penggugat menyatakan bahwa subjek sengketa adalah subjek gugatan mengenai cidera janji (wanprestasi) terhadap sengketa jual beli, dimana pihak Tergugat tidak melaksanakan prestasinya, dan pihak Penggugat mendalilkan gugatannya untuk membayar hutang. Namun saat Jurusita melakukan objek eksekusi yaitu terhadap harta kekayaan tereksekusi/Tergugat tidak dapat menemukan barang kepemilikan atau harta milik Tereksekusi/Tergugat. Maka dari itu dalam Berita Acara Jurusita membunyikan tidak adanya atau tidak ditemukannya harta kekayaan Tereksekusi/Tergugat. Sehingga Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB mengeluarkan penetapan*non executable* Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Met. Tanggal 26 Juli 2021 dengan alasan Harta kekayaan tereksekusi tidak ada, Pemohon eksekusi tidak dapat menunjukan harta Termohon eksekusi yang dapat di sita, dan bahwa Termohon eksekusi mutlak tidak memiliki harta yang dapat disita.

Penyelesaian suatu perkara atau sengketa yang terjadi di ruang lingkup Pengadilan didasarkan dengan menerapkan suatu asas yakni prinsipnya sederhana, cepat dan murah, namun dalam praktik penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tentunya tidak sedikit. Mengenai waktu yang

ditempuh juga sangat bervariatif, mulai dari hitungan bulan sampai hitungan tahun, hal ini terjadi bila para pihak menempuh upaya hukum yang telah tersedia seperti upaya hukum tingkat banding kasasi, dan juga peninjauan kembali. Dan meskipun telah menempuh berbagai macam upaya hukum yang telah tersedia, pihak yang menang dalam perkaranya belum tentu segera mendapatkan haknya atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan haknya. Maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai "**Kepastian Hukum Terhadap Penggugat Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Dinyatakan Non Executable**" terhadap barang objek eksekusi pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

B. Rumusan Masalah

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka topik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan Negeri Metro (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) ?
b. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap Penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable* (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Subyek penelitian hukum substantif adalah hukum perdata, yaitu hukum perdata substantif dan formal dan penegakan hukum perdata. Ruang lingkup objek yaitu pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata dan kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable* (studi putusan nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met). Ruang lingkup tempat tersebut adalah di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan ruang lingkup waktu yaitu tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Kepastian Hukum Terhadap Penggugat Dalam Pelaksanaan Putusan Yang Dinyatakan Non Executable" terhadap barang objek eksekusi pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Kajian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan, yaitu:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan Negeri Metro (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met).
b. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable* (studi putusan nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dan penelitian ini di harapkan bisa menambah pengetahuan serta keilmuan khususnya bagi para pembaca agar mengetahui pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan Negeri Metro dan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak bisa dilakukan eksekusi (*non executable*).

b. Kegunaan Praktis

1) Kajian ini bertujuan untuk menjadi sumbangsih bagi masyarakat agar mereka dapat lebih mengetahui dan memahami pentingnya pelaksanaan keputusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan dan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executable*).
2) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam penelitian diperlukan teori atau prinsip yang relevan dengan masalah yang diteliti. Isi kerangka teori adalah konsep, teori, sudut pandang, pengamatan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Teori adalah seperti pendapat yang diberikan sebagai gambaran tentang fakta dan asas serta asas hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai alat dan aturan untuk melakukan sesuatu kegiatan pertunjukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar sebagai justifikasi untuk melakukan penelitian. Penggunaan teori dalam penulisan skripsi ini adalah untuk membuat kerangka penelitian yang baik untuk penulisan.

Berdasarkan hal tersebut, maka teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

a. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum yaitu suatu jaminan yang menyatakan bahwa hukum tersebut harus berjalan dengan cara yang baik. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan adanya upaya penyesuaian hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkompeten dan kompeten, dengan harapan semua aturan yang berlaku ada sisi hukumnya dapat memastikan bahwa hukum bertindak sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Kepastian hukum adalah bahwa penerapan hukum itu sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum itu dilaksanakan. Untuk memahami nilai kepastian hukum, perlu di perhatikan bahwa nilai ini erat kaitannya dengan perangkat hukum yang sebenarnya dan peran negara dalam mengkonkretkannya dalam hukum yang nyata.

Teori kepastian hukum berpandangan bahwa diperlukan upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dan cakap,

sehingga aturan-aturan tersebut mempunyai aspek hukum yang dapat dijamin kepastian hukum bertindak sebagai aturan yang harus diikuti.

Menurut Lon Fuller, ada 8 (delapan) asas yang harus dipatuhi oleh hukum, yaitu jika tidak diikuti maka hukum tidak akan disebut hukum, atau dengan kata lain harus ada keselamatan hukum. Kedelapan prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Suatu sistem hukum yang memuat peraturan-peraturan, bukan didasarkan pada keputusan-keputusan yang buruk tentang masalah-masalah tertentu;
2) Penyelesaian tersedia untuk umum;
3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4) Dibuat dalam rumusan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum;
5) Tidak boleh ada aturan yang bertentangan;
6) Tidak dapat meminta tindakan melebihi apa yang dapat dilakukan;
7) Tidak bisa sering berubah;
8) Aturan dan penegakan sehari-hari harus konsisten.

Maka dari itu, menurut pendapat Lon Fuller di atas bisa disimpulkan bahwa dalam suatu peraturan dan pelaksanaan hukum harus adanya kepastian, dan telah tercakup dari segi perilaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu hukum positif itu dijalankan.

Berdasarkan kesimpulan beberapa uraian di atas kepastian hukum, kepastian hukum melekat pada perangkat hukum negara, yang harus mengandung unsur-unsur yang jelas tidak boleh menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan, mampu menjamin hak dan kewajiban semua warga negara sesuai dengan budaya masyarakat kontemporer.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan susunan konsep yang berbeda menjadi pokok pengamatan selama berlangsungnya suatu penelitian. Batasan definisi istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Non executable yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi.
b. Kepastian Hukum adalah Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab secara konvensional, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum pada tataran normatif yaitu ketika suatu peraturan ditetapkan dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara definitif dan logis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, di perlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, masalah dan ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

Bab ini menyajikan berbagai definisi atau teori yang bberhubungan dengan pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilandan kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable*.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Bab ini membahas tentang Metode yang dipakai dalam penelitian meliputi pendekatan berbasis masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. Dan juga metode-metode yang digunakan dalam praktek kerja lapangan, terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan, tujuan magang, dan manfaat magang.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan membahas data yang diperoleh melalui penelitian, yang meliputi pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan Negeri Metro dan kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable*, dengan studi putusan nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN Met).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai usulan yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh para pihak

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk membuka pemikiran dan mempermudah penelaahan topik penelitian diperlukan sutau penguraian yang terkait pengertian-pengertian, definisi-definisi dan materi pendukung pokok bahasan penelitian ini. adapun materi pendukung sebagai bahan acuan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata, atau hukum perdata formal, yaitu kumpulan aturan yang menentukan bagaimana seseorang bertindak di pengadilan, bagaimana pihak yang diserang kepentingannya membela diri, bagaimana hakim bertindak dan memutuskan kasus secara adil, dan bagaimana keputusan ditegakkan. Hakim yang tujuannya agar hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata substantif bisa berfungsi dengan baik sehingga hukum dan keadilan dapat dihormati.[5]

Hukum acara perdata substantif mengandung norma-norma substantif yang mempengaruhi hak-hak keperdataan atau badan hukum, pelaksanaan hukum perdata substantif ini memerlukan norma-norma yang mengatur penerapan atau pelaksanaan norma-norma substantif tersebut, norma ini disebut hukum acara perdata.

Tujuan dari Hukum Acara Perdata hanya untuk memastikan ketaatan hak-hak substantif sipil. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak mengesampingkan hak dan kewajiban sebagaimana isi hukum perdata, melainkan dengan penegakan dan pembelaannya, dengan penegakan peraturan substantif atau perlindungan hak-hak individu.

---

[5]Wirjono Projodikoro, 1975:13

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata yaitu norma hukum yang mengatur bagaimana memastikan dipatuhinya hukum perdata substantif melalui perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata merupakan norma hukum yang menentukan bagaimana menjamin berlakunya hukum perdata substantif. Secara lebih khusus bisa di katakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana meminta hak, mempertimbangkan, memutus dan melaksanakan putusan.[6]

Dalam garis besar tahapan tahapan peradilan perdata antara lain : a) Pengajuan gugatan, b) Peninjauan tuntutan hukum, c) Bukti, d) Putusan, e) Tindakan hukum atas putusan tersebut, f) Eksekusi

a. Pemeriksaan Perkara Perdata

Pada pemeriksaan perkara di dalam persidangan, berdasarkan sistem reglement Indonesia berjalan secara lisan. Hakim mendengarkan kedua belah pihak dan kedua belah pihak mempresentasikan secara lisan, sementara panitera mencatat semua interogasi dalam sebuah laporan.[7]

Hakim akan memberikan penjelasan yang tepat kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan memberi tahu mereka tentang persyaratan hukum dan bukti yang dipakai, hal iniberdasarkan Pasal 132 Reglement Indonesia. Pemeriksaan pada suatu perkara selain tindakan hakim, ada hal paling penting dalam suatu pemeriksaan perkara yaitu pemanggilan dan pendengaran para saksi.

b. Jenis-jenis Alat Bukti Dalam Hukum Perdata

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenis, alat bukti merupakan sesuatu yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang hal-hal yang dipersengketakan di muka pengadilan. Bukti untuk mendukung tesis persidangan atau argumen di pengadilan. Dengan alat bukti itulah hakim bisa memberikan

---

[6]Abdul Manan *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Cet. Ke-3 2005), 2.
[7]R Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005, hal. 55

penilaian, dalam menentukan pihak mana yang paling kuat dan sempurna pembuktiannya.[8]

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata, dalam Pasal 164 HIR, alat bukti yang di akui dalam perkara perdata antara lain :

1) Bukti tertulis
2) Bukti dengan saksi
3) Dugaan
4) Pengakuan
5) Pernyataan

c. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata merupakan tempat dimana bisa ditemukanya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, yang antara lain sebagai berikut :

1) HIR (Het Herziene Indonesche Reglement).
   HIR atau RID (Reglement Indonesia yang diperbaharui), S. 1848 nomor 16 Jo. S 1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
2) RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten), S. 1927 nomor 227.
   RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
3) Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), S. 1847 nomor 52 dan S. 1849 nomor 63. Rv biasa disebut dengan Reglement Hukum Acara Perdata untuk para Golongan Eropa.
4) BW (Burgerlijk Wetboek) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku ke IV.
5) WvK (Wetboek van Koophandel) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
6) Dan undang-undang yang berkaitan seperti :
   a) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 tahun 2009)
   b) Undang-Undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 tahun 1986, Jo. UU No.8 tahun 2004, jis. UU No.49 tahun 2009)

---

[8]M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 554

c) Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No.14 tahun 1985, Jo. UU No.5/2004, jis UU No.3 tahun 2009)
d) Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan atau acara banding (UU No. 20 tahun 1947)
e) Undang-Undang tentang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti, PP No.9 tahun 1975 dan PP No.10 tahun 1983
f) Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU No.37 tahun 2004)

7) Yurisprudensi
8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
9) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
10) Doktrin
11) Perjanjian Internasional
12) Adat kebiasaan

2. Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara, Majelis Peradilan sesuai dengan fungsinya harus bermusyawarah untuk mengeluarkan putusan. Dan jika penyidikan dianggap selesai, jika tergugat telah melewati tahap tanggapan di bawah RHI 121 Rv dengan tanggapan penggugat di bawah Rv 115, kesimpulannya. Dan jika semua tahap ini sudah selesai dan tuntas, Majelis Hakimpun menyatakan pemeriksaan di tutup dan proses selanjutnya ialah menjatuhkan putusan atau membacakan putusan. Putusan dalam hal ini ialah putusan pada peradilan tingkat pertama. Dan dengan tujuan akhir proses pemeriksaan perakara di suatu Pengadilan Negeri, maka diambilnya suatu putusan oleh hakim berisi mengenai penyelesaian perkara yang jadi sengketa.[9]

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, definisi putusan hakim ialah sebagai suatu pernyataan oleh hakim yang sebagai pejabat negara yang berwenang untuk

[9]Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 122

melakukannya, untuk berbicara di konferensi dan untuk tujuan mengakhiri atau menyelesaikan masalah atau perselisihan antara para pihak.[10]

Oleh karena itu, putusan hakim harus dinyatakan di pengadilan umum. Proklamasi putusan hakim harus sama dengan yang tertulis, itu merupakan tindakan otentisitas.

b. Jenis-Jenis Putusan

Ditijau dari segi sifatnya, ada beberapa jenis putusan yang bisa di jatuhkan hakim, diantaranya yaitu :

1) Putusan Deklarator (*Declaratoir*)

   Putusan deklarator merupakan keputusan di mana perkataan atau perintah menyatakan sesuatu. Misalnya menerima perbuatan hukum penggugat atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu syarat hukum, misalnya menyatakan tanah yang dipersengketakan secara sah menjadi milik penggugat.

2) Putusan Konstitutif (*Constitutif)*

   Putusan konstitutif yaitu putusan yang berisi pernyataan atau putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru. Misalnya, pernyataan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

3) Putusan Kondemnator (*Condemnatoir)*

   Putusan kondemnator adalah keputusan yang berisi perintah atau tata cara yang berisi pernyataan hukuman. Contoh denda yang wajib dibayar oleh tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

c. Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Res Judicata / Inkracht Van Gewijsd*e)

Dalam perkara perdata, putusan tetap definitif apabila putusan tingkat pertama tidak digugat, putusan pengadilan tidak dikenakan banding (verzet), putusan

[10]Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogayakarta. Hlm. 167

konsiliasi, putusan kasasi tidak dikenakan ke kasasi, dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan kasasi seperti peninjauan kembali, sekalipun peninjauan kembali tersebut tidak menunda pelaksanaan putusan tersebut.[11]

d. Kekuatan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Kekuatan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

1) Kekuatan ikatan
2) Kekuatan bukti
3) Otoritas eksekusi

3. Pengertian Eksekusi, Ruang Lingkup dan Penyelesaiannya

a. Pengertian Eksekusi

Eksekusi yaitu putusan pengadilan yang memiliki akibat hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) bersifat menghukum (*condemntoir*), dilaksanakan dengan kekerasan, bila perlu dengan bantuan hukum.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, eksekusi yaitu eksekusi resmi dari keputusan pengadilan di bawah arahan presiden pengadilan.[12] Putusan pengadilan berlaku bagi pihak yang kalah, karena para pihak tidak dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Eksekusi mencakup aturan dan prosedur untuk penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. Penegakan adalah bagian penting dari hukum acara, karena penggugat tidak hanya menginginkan keputusan atau kemenangan yang menguntungkan, tetapi juga menginginkan keputusan untuk ditegakkan. Jika keputusan itu tidak dapat ditegakkan, kemenangan penggugat akan menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat disebut sia-sia. Dan penggugat juga menderita karena tidak menikmati keuntungan yang semestinya setelah melalui proses persidangan yang memakan waktu, tenaga dan biaya.

---

[11]Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

[12]Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm. 2017

Tujuan eksekusi yaitu untuk menjalankan suatu putusan menjadi suatu prestasi. Hal ini sejalan dengan Dzuli Bachar, yang menjelaskan suatu amar putusan atau isi putusan pengadilan ialah hukum sebagai pencerminan norma hukum yang berlaku di masyarakat telah di langgar sehingga keseimbangan keabsahan aturan terganggu dan dalam pemulihan. Banyak upaya atau upaya penegakan hukum yang harus di lakukan dalam kegiatan ini, yaitu penerapan hukum setelah adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan.

Maka dari itu, tujuan hukum acara (hukum formil) merupakan untuk mempertahankan serta memelihara hukum materiil, hukum penegakan mengatur tentang cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh alat-alat negara untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan putusan hakim, tetapi jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan yang telah diputus dalam batas waktu tersebut.[13]

b. Dasar Hukum

1) Pasal 195–224 HIR / Pasal 206–258 RBg yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan, disebut juga sebagai penegakan hukum.
2) Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg mengatur tentang putusan segera dilaksanakan (uitvoerbaar bij voorraad), yaitu putusan bisa dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tetap dan sementara.
3) RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) Pasal 1033 tentang eksekusi yang sebenarnya.
4) Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata).
5) UU Pokok-Pokok Pertanian No. 5 Tahun 1960.
6) UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
7) UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
8) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

[13]Soepomo, R., 2000, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT. Paramita, Jakarta. Hlm.119

9) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999.
10) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
11) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja.
12) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13) UU No. 48 Tahun 2009, tentang peradilan (pasal 54 dan 55)..
14) Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penghasilan Pemerintah Bebas Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Instansi di Bawahnya.
15) PP (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 digabung dengan Perpres No 40 Tahun 2014 sudah mengubah Perpres No 71 Tahun 2012. Perpres No 99 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Perpres No 71 Tahun 2012 sudah. Perpres No. 30 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
16) Perma No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan KPPU.
17) Putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Banding Terhadap Putusan Badan Arbitrase Sengketa Konsmen.
18) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perkara yang Berkaitan dengan Tata Cara Barang Tidak Bergerak.
19) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Secepatnya (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Pasal-Pasal.
20) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang masalah penetapan segera (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Privisionil.
21) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permohonan Bantuan Pelaksanaan Putusan.
22) Surat Edaran Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2914 Tentang Penggunaan Bahasa Hukum Hasil Temuan Sidang Paripurna Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah.

23) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pelaksanaan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Kerja Peradilan..
24) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelelangan.

Dalam pasal 195-224 HIR atau pasal 206 RBg, ketentuannya menyangkut:

1) Awas atau peringatan (*aanmaning*)
2) Eksekusi putusan penyitaan
3) Menyelesaikan pencapaian: membuang barang sengketa menyerahkan barang sengketa ke pembayaran lelang
4) Sandera (*gijzeling*).

c. Objek Eksekusi

1) Eksekusi Putusan Perdata
   a) Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*).
   b) Keputusan sementara (terbatas pada tindakan sementara yang tidak terkait dengan pokok perkara).
   c) Memutuskan segera/di muka (Uitvoerbaar Bij Vooraad disingkat UBV), pasal 180 ayat (!) HIR/pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun

d. Jenis Eksekusi

Jenis eksekusi meliputi :[14]

1) Eksekusi Riil

   Secara khusus, hukuman bagi pihak yang kalah karena melakukan tindakan tertentu, misalnya penyerahan harta, pembebasan tanah, dan lain sebagainya.

[14]Wildan Suyuhti, hlm. 67

2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang

   Khususnya membayar sejumlah uang melalui pelelangan atas barang milik pihak yang kalah sampai dengan jumlah yang wajib dibayar seluruhnya menurut isi putusan hakim ditambah dengan biaya pelaksanaan putusan. Prestasi diharuskan membayar jumlah tertentu. Mengenai penegakan ini diatur dalam pasal 197 HIR/pasal 208 RBg.

3) Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu

   Sebagaimana ditentukan dalam pasal 225 HIR/pasal 259 RBg. Tindakan penegakan ini merupakan perintah undang-undang sebagai sarana alternatif dimana pihak yang menang dapat melakukan perintah untuk menghukum pihak yang kalah dengan meminta hakim pengadilan negeri untuk mengganti hukuman dengan pembayaran sejumlah uang, sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang dirugikan. produksi tertentu dinilai dengan suatu penjumlahan berdasarkan keputusan hakim yang menilai besarnya ganti rugi.

e. Kewenangan Menjalankan Eksekusi

Adapun kewenangan menjalankan eksekusi yaitu :

1) Ketua pengadilan negeri memerintahkan penertiban dilakukan oleh Sekretaris atau jurusita/Pelaksana sebagai gantinya;
2) Ketua pengadilan negeri memberikan perintah eksekutif berupa “putusan”;
3) Orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan “Panitera” atau “Jurusita” pengadilan.

f. Tahap-Tahap Pelaksanaan Ekekusi

Adapaun tahapan pelaksanaan eksekusi antara lain :

1) Persyaratan penegakan;
2) Pertimbangan permintaan paksa dilakukan oleh panitera yang lebih rendah atau tim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan paksa;

3) Jika dimungkinkan untuk memberikan hasil dimulainya kembali pengujian eksekusi permintaan, maka pra-perhitungan biaya eksekusi akan dilakukan dan pemohon wajib membayar.
4) Peringatan Eksekusi (*Aanmaning*)
   a) Ketua pengadilan negeri mengeluarkan peringatan pelaksanaan/aturan Aanmaning setelah ada permintaan pelaksanaan dari penggugat (penggugat/pemenang), berdasarkan pasal 196 HIR atau pasal 207 RBg. Ketentuan teguran untuk melaksanakan putusan antara lain berupa perintah kepada panitera/perwakilan/pengganti untuk memanggil tergugat pelaksana putusan (tergugat/pihak yang kalah) untuk diperingatkan agar melaksanakan atau melaksanakan putusan.
   b) Dalam hal tergugat yang turut serta dalam pelaksanaan putusan (tergugat/kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah ada panggilan pengadilan dan teratur, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan perintah eksekusi langsung tanpa putusan ad hoc, kecuali Ketua Pengadilan menganggap itu perlu untuk berkumpul kembali.
   c) Dalam hal tergugat yang turut serta dalam pelaksanaan putusan (tergugat/kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah ada panggilan pengadilan dan teratur, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan perintah eksekusi langsung tanpa putusan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap itu perlu untuk berkumpul kembali.
   d) Peringatan pelaksanaan putusan dalam sidang pengadilan banding dicatat dalam protokol untuk di tandatangani oleh ketua pengadilan negeri dan panitera.
   e) Dalam berita acara teguran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon pelaksana (tergugat/pihak yang kalah) untuk mentaati atau melaksanakan isi putusan tersebut dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya putusan tersebut.
   f) Dalam hal pembayaran tetap sejumlah uang atau lelang pelaksanaan putusan, hakim ketua sidang berhak memerintahkan debitur/kreditur dan tergugat/debitur untuk mengusahakan pembebasan debitur putusan.

misalnya debitur berusaha untuk membebaskan debitur misalnya debitur memiliki waktu 2 bulan untuk mencari pembeli yang bersedia membeli properti/tanah, Dalam hal ini, pembayaran harus dilakukan di pengadilan negeri. Setelah itu, pembeli, kreditur, dan debitur mendatangi PPAT untuk membuat surat jual beli dan kemudian melakukannya lagi atas nama pembeli. Apabila setelah 2 bulan, debitur tidak dapat menemukan pembeli, maka debitur tetap melaksanakan putusan dengan menunjuk seorang penilai umum terlebih dahulu untuk menentukan batas harga tanah yang akan dilelang;

5) Penetapan harga batas tanah lelang ditetapkan oleh ketua pengadilan Neegeri berdasarkan hasil penilaian penilai.
6) Proses pemberian peringatan didokumentasikan dalam laporan akhir (BA), dan BA ini menjadi dasar validitas penetapan kinerja selanjutnya.
7) Ketua Mahkamah Agung menerbitkan surat pemberitahuan kepada terdakwa untuk melakukan isi putusan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari (pasal 196 HIR/207 RBg).
8) Apabila tenggang waktu telah lewat, tetapi pihak yang kalah tidak mempunyai permohonan untuk menyampaikan atau menyatakan pelaksanaan putusan, Penggugat berhak meminta ketua pengadilan negeri untuk melanjutkan penegakan hukum tanpa harus mengajukan permohonan. permohonan baru oleh pihak pemenang (pasal 197 ayat 1 HIR/pasal 208 ayat 1 RBg).
9) Prosedur *aanmaning* untuk semua objek yang dapat dieksekusi (poin 3) di atas relatif sama.

4. Penyitaan Dalam Hukum Acara Perdata

a. Pengertian Penyitaan

Pengertian Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),[15] dan istilah Indonesianya beslah tetapi istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Penyitaan

[15]Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm.49

yaitu tindakan merampas harta benda terdakwa untuk dilakukan penahanan sementara [16] (*to take into custody the property of a defendant*).

b. Jenis-jenis Sita yang Dapat Diajukan Dalam Proses Peradilan Perdata

1) Sita Jaminan

Bagi Albert Aries, beslag konservatoir adalah upaya pemaksaan dan penerapan formal pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang ada maupun yang akan datang". yang menjadi jaminan perjanjian-perjanjian pribadi debitur.

Menurut Yahya Harahap, tujuan utama dari penyitaan yaitu untuk mencegah agar harta kekayaan tidak dialihkan atau dialihkan selama persidangan, sehingga dapat diambil keputusan nantinya.[17]

Barang-barang yang dapat disita antara lain :

a) Kasus dimana utang pemasok tidak dijamin dengan jumlah tertentu.
b) Subyek penyitaan barang jaminan dalam perkara ganti kerugian dapat ditempatkan atas barang milik tergugat.
c) Sengketa hak milik atas real estat terbatas pada pokok sengketa
d) Dapat ditempatkan pada barang yang sudah dijadikan jaminan.[18]

2) Sita Revindikasi

Menurut Tuan Yahya Harahap, pernyataan penyitaan termasuk seperangkat pernyataan penyitaan yang memiliki kekhasan tersendiri, yaitu pokok bahasan barang yang disita dan Kedudukan penggugat dalam hubungannya dengan harta tersebut terbatas pada harta bergerak milik orang lain. Orang atau tergugat, barangnya ada di tangan orang lain tanpa hak, dan pemilik barang itu sendiri mengajukan permohonan penyitaan untuk mengembalikannya kepada dirinya sendiri.[19]

---

[16]Merriam Webster's Dictionory of Law, Merriam Webster Springfield, Massachusetts, 1996, hlm.451
[17] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm.339
[18]Ibid, hlm.341
[19]M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm.326

Oleh karena itu, orang yang meminta dan mengajukan penyitaan adalah pemilik properti, sehingga sering disebut sebagai penyitaan yang diklaim oleh pemilik. Dengan demikian, perampasan adalah upaya pemilik barang yang sah untuk merebut kembali hak miliknya dari pemilik yang menguasai barang tanpa hak.[20]

3) Sita Eksekusi

Executoriale atau beslag executoriale adalah tahap peringatan lanjutan dalam proses melakukan pembayaran.[21] Penyitaan dengan eksekusi merupakan pengganti dan jaminan bagi hasil setelah lelang barang sitaan. Dengan demikian, penyitaan untuk pelaksanaan putusan dilakukan pada tahap dimana perkara yang disidangkan telah memiliki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyitaan di lakukan pada tahap.[22]

4) Sita Penyesuaian

M. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya bahwa barang sitaan tidak dapat disita tetapi dapat disesuaikan dengan tingkat penyitaan. Jika, atas permintaan penggugat atau kreditur, penyitaan barang yang digadaikan, pernyataan penyitaan, penyitaan dengan eksekusi atau penyitaan dilakukan oleh pasangan, penyitaan properti tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. yang diterbitkan atas permintaan penggugat atau Kreditur lain, pada prinsipnya tidak menyatakan penyitaan satu kali atas harta yang sama pada waktu yang sama, harus menolak atau menolak untuk menerima permintaan penyitaan yang kedua dari pihak lain. dengan alasan barang yang bersangkutan sudah disita atas permintaan penggugat sebelumnya atau kreditur dan bisa diberikan kepada Penggugat berikutnya hanya dalam bentuk penyitaan yang disesuaikan.[23]

5) Sita Marital

Menurut M.Yahya Harahap, penyitaan dalam perkawinan bertujuan untuk membekukan harta bersama suami istri dengan menyitanya agar tidak dapat

---

[20]Ibid, hlm,326
[21]M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, hlm. 67
[22]Ibid, hlm.68-69
[23]M. Yahya Harahap, hlm. 317

dialihkan kepada pihak ketiga pada saat perkara sedang diselesaikan atau pada saat pembagian harta bersama.[24]

5. Gugatan Sederhana

a. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan tata cara mempertimbangkan di pengadilan suatu perkara perdata dengan nilai gugatan kebendaan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang di selesaikan dengan prosedur dan pembuktian sederhana. Sengketa sederhana diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal dalam kerangka peradilan umum.[25] Gugatan Sederhana diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2019 perubahan dari Perma nomor 2 tahun 2015.

b. Ruang Lingkup Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu :

1) Cidera Janji (wanprestasi); dan/atau
2) Perbuatan melawan hukum (PMH).

c. Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Adapun tahapan penyelesaian gugatan sederhana antara lain sebagai berikut :[26]

1) Persidangan sederhana di periksa dan diadili oleh seorang Hakim tunggal yang di tunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung.
2) Langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan kasus tersebut antara lain:
   a) pendaftaran,
   b) verifikasi sederhana atas kelengkapan permintaan,
   c) memutuskan hakim dan menunjuk wakil sekretaris,
   d) pemeriksaan awal,
   e) menentukan tanggal sidang dan pemanggilan para pihak,
   f) percobaan dan peninjauan damai,

[24]M. Yahya Harahap, hlm. 369
[25]Pasal 1 angka 3 Perma nomor 4 tahun 2019 jo pasal 2 Perma nomor 2 tahun 2015
[26]Pasal 5 Perma nomor 2 tahun 2015

g) bukti,

h) keputusan.

3) Penyelesaian uji coba tingkat pertama dalam waktu 25 hari sejak tanggal uji coba.
4) Gugatan Sederhana tidak ada eksepsi dan tidak ada putusan sela.
5) Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim berwewenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara ini merupakan gugatan sederhana.

Untuk putusan akhir pengadilan tingkat pertama, para pihak bisa mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 hari setelah pengumuman putusan atau pemberitahuan putusan. Keberatan telah diputuskan oleh majelis hakim sebagai keputusan akhir, sehingga tidak ada mekanisme protes, kasasi, atau pembukaan kembali. [27]

Dalam sidang sederhana, hakim harus berperan aktif menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara sidang sederhana secara berimbang, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, dan menganjurkan para pihak untuk beracara di luar ruang sidang, menginstruksikan para pihak tentang bukti-bukti dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih.[28]

6. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti orestasi buruk. Yang artinya wanprestasi yaitu sikap seseorang tidak memenuhi atau melalaikan kewajiban-kewajiban menurut perjanjian antara kreditur dan debitur.[29] Terdapat beberapa istilah mengenai wanprestasi antara lain ingkar janji, melanggar janji, cidera janji, dan lain sebagainya.

---

[27]Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27 dan pasal 30 Perma nomor 2 tahun 2015

[28]Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana

[29]Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

Menurut kamus hukum, kata wanprestasi berarti kecerobohan, kelalaian, tidak terpenuhinya janji, tidak terpenuhinya kontrak. Akibatnya, kelalaian terjadi ketika debitur (debitur) tidak melakukan layanan yang terutang secara kontraktual, yang mungkin karena kesengajaan atau kelalaian debitur, serta adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*).[30]

Dan menurut KUHP atau BW (*Burgerlijk Wet-boek voor Indonesia*) yang dimaksud dalam Pasal 1238 dikatakan: *Debitur wanprestasi jika wanprestasi karena kelalaian atau perbuatan yang serupa itu atau karena kewajibannya sendiri, bahwa adalah apabila di sini ditentukan bahwa debitur wanprestasi sebelum berakhirnya undang-undang. waktu yang telah ditentukan.*

Banyak ahli dan beberapa sarjana memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi ini antara lain, menurut M. Yahya Harahap (1986), wanprestasi adalah pelaksanaan tugas yang tidak tepat atau tidak benar. Pihak lain dapat menuntut berakhirnya akad karena pembayaran atau ganti rugi debitur (*schadervergoeding*) atau karena kelalaian salah satu pihak.[31]

Wirjono Prodjodikiro dalam bukunya mengemukakan wanprestasi yaitu tidak berakhirnya kontrak berarti sesuatu yang harus diwujudkan sebagai isi kontrak.[32]

Wanprestasi yang artinya mengandung akibat hukum bagi pihak yang melakukan perkara dan merugikan hak pihak yang di rugikan untuk menuntut pihak yang lalai atas kerugian dengan cara yang menurut hukum diinginkan bahwa kelalaian itu tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

b. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Menurut Subekti, mengenai bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya suatu wanprestasi antara lain sebagai berikut :

---

[30]Muhammad Syaifuddin. 2012: 338
[31]Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
[32]Prodjodikiro, Wirjono. 2000. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.

1) Tidak melakukan apa yang dikatakannya.
2) Melakukan apa yang dijanjikanya tetapi terlambat
3) Melaksanakan apa yang dijanjikanya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
4) Melakukan sesuatu yang menurut **kontrak** tidak **dapat dia lakukan**.

Serta beberapa syarat yang harus dipenuhi debitur untuk dianggap pailit, yaitu sebagai berikut :

1) Syarat Materiil, yang artinya adanya kesengajaan berupa
   a) Kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kehendak dan diketahui serta dilakukan oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
   b) Kelalaian, yang merupakan sesuatu yang dilakukan yang wajib dilakukan seseorang harus mengetahui dan harus menduga bahwa tindakan atau sikapnya akan menimbulkan kerugian.
2) Syarat Formil, adalah adanya teguran atau somasi yang muncul dalam hal terjadi kelalaian atau wanprestasi debitur harus dipastikan, khususnya dengan memberikan teguran kepada debitur dan bahwa kreditur menginginkan pembayaran segera, segera atau jangka pendek. Somasi adalah suatu bentuk teguran tertulis oleh kreditur dalam bentuk akta terhadap debitur agar debitur melampaui batas dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman untuk dikenakan atau dilaksanakannya tindakan jika debitur bersalah atau lalai.[33]

Sedangkan Satrio mengemukakan bahwa ada tiga bentuk wanprestasi itu antara lain :

1) Sama sekali tidak responsif terhadap pencapaian. Tentang debitur yang tidak melakukan kredit adalah dengan mengatakan bahwa debitur tidak melakukan kredit.
2) Mencapai prestasi tetapi tidak tepat waktu. Artinya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan untuk dipenuhi, maka debitur dianggap telah melaksanakan prestasinya tetapi tidak tepat waktu.

---

[33]Ibrahim, Johanes. 2004. *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.

3) Kinerja memuaskan tetapi tidak konsisten atau membingungkan. Artinya debitur melakukan dengan benar tetapi keliru, jika kinerjanya tidak baik dan tidak dapat diperbaiki, dikatakan debitur tidak lengkap sama sekali.[34]

c. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat dari adanya wanprestasi, yaitu masing-masing pihak yang menyatakan telah menderita kerugian berhak untuk mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan, berupa penggantian biaya, kerugian dan kemungkinan bunga. Sebagaimana yang telah di nyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata (BW) yang bunyinya sebagai berikut :

Bunyi Pasal 1243 "*Selanjutnya penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dilaksanakannya perjanjian itu mulai dituntut hanya jika debitur setelah dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian itu tetap melalaikan perjanjian itu atau jika sesuatu harus diberikan. atau dilakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam tenggang waktu yang telah lewat.*"[35]

Bunyi Pasal 1244 "*Debitur harus dihukum untuk biaya, kerusakan, dan bunga. Jika ia tidak dapat membuktikan bahwa perikatan itu tidak dipenuhi atau waktu pelaksanaannya bukan karena peristiwa force majeure, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. meskipun tidak ada itikad buruk terhadapnya.*"[36]

Wanprestasi yang diperbarui terjadi ketika obligee atau orang yang dipaksa untuk melakukan wanprestasi (moral stelling), atau dengan kata lain wanprestasi terjadi ketika obligee atau orang yang dipaksa untuk melakukan kontrak tidak dapat membuktikan bahwa ia lalai atau karena keadaan memaksa, ini tetap konkret secara prosedural. Oleh karena itu, temuan kelalaian adalah upaya hukum atau perjanjian untuk sampai pada tahap menemukan bahwa debitur atau pihak yang berkewajiban untuk melakukan perjanjian telah wanprestasi.[37]

---

[34]Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
[35]Pasal 1243 KUHPerdata
[36]Pasal 1244 KUHPerdata
[37]Syaifuddin, Muhammad. Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalm Persepektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (seri pengayaan hukum perikatan). hlm. 339.

Kreditur berhak untuk melaksanakan akad jika tidak ada tenggang waktu yang ditetapkan. Dan teguran atau teguran harus diberikan agar kreditur yang secara kontraktual wajib melaksanakan akan memenuhi kewajibannya. Dan teguran ini biasa disebut somasi.

Akibat kelalaiannya, debitur terpaksa melaksanakan akad yang mengakibatkan:

1) Kerugian yang ditanggung oleh kreditur atau penerima manfaat lain dari manfaat berikut ini harus dikompensasikan.[38]
2) Pengalihan risiko harus diterima sejak kesalahan terjadi.[39]
3) Menanggung biaya perkara jika perkaranya harus dibawa ke pengadilan.[40]
4) Setelah kontrak diakhiri, ganti rugi harus dibayarkan.[41]

B. Profil Instansi

1. Sejarah Instansi Pengadilan Negeri Metro

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, sebelum tahun 1964. Kemudian pada tahun 1964, Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah berdiri sendiri berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. No.JK .33/02/10 . Dan Pengadilan Negeri Metro didirikan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti belakang Jalan Polda Metro, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1968 kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah alamat dari kantor lama ke gedung baru Jl Pangeran Diponegoro No I Metro, Pembangunan Gedung bangunan menelan biaya Rp 6.400.000- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak R. SOBEKTI, S.H. Selama beroperasi Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri Kelas II B, sampai dengan tahun 1999 menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B sampai sekarang, dikarenakan tidak adanya perluasan tempat parkir ke lokasi gedung, maka pada tanggal 19 November 2007

[38]Pasal 1243 BW
[39]Pasal 1237 ayat (2) BW
[40]Pasal 181 ayat (2) HIR
[41]Pasal 1267 BW

berganti alamat kembali ke gedung baru di Jalan Sutan Sjahrir No.01, Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat. Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Kabupaten Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum Pengadilan Gunung Sugih dan tidak lagi berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Mendirikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Tengah, Metro Barat, Metro Timur. , Metro Utara dan Metro Selatan.

2. Logo Intansi

Gambar 2 Logo Pengadilan Negeri Metro

3. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berada di Kota Metro yang meliputi :

a. Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari kelurahan/desa : Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, Yosomulyo.
b. Kecamatan Metro Barat yang terdiri dari kelurahan/desa : Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, Ganjar Agung.

c. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari kelurahan/desa : Sumbersari, Margorejo, Margodadi, Rejomulyo.
d. Metro Timur yang terdiri dari kelurahan/desa : Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.
e. Metro Utara yang terdiri dari kelurahan/desa : Banjar Sari, Karang Rejo, Purwosari.

Dengan total luas wilayah 61,79 km^2 dan dengan total jumlah penduduk 161.380 jiwa.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB meliputi :

a. Ketua : A.A. Okka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
b. Wakil Ketua : Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.

Hakim Pengadilan Negeri Metro :

a. Resa Oktaria, S.H., M.H.
b. Enro Walesa, S.H., M.H.
c. Esti Kusumastuti, S.H., M.H
d. Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.
e. Andri Lemana, S.H., M.H.
f. Dwi Aviandari, S.H., M.H.
g. Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
h. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.
i. Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera : Muhammad Yamin, S.H.

Sekretaris : Abi Muklis, S.H., M.H.

Panitera Muda :

a. Panitera Muda Hukum : Yanita Suvirda, S.H., M.H.
b. Panitera Muda Pidana : Joko Indarto, S.H., M.H.
c. Panitera Perdata : Nelita, S.H., M.H.

Kasub Bag Umum dan Keuangan : Esti Septiana, S.E., M.M.

Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Setiarso, S.Kom.

Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Budi Kurniawan, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti :

a. Edi Gunawan, S.H.
b. Winarto
c. Sugiono, S.H.
d. Ngatiman, S.H.
e. Irwan Saputra, S.H.
f. Sukarsono, S.H.
g. Fil'ardi, S.H., M.H
h. Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.
i. Lisza Ayumasdaria, S.H.
j. Brahmantya Budi Setyawan, S.H.
k. Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H.
l. Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Juru Sita : Fahmiyadi Sobhi, S.E.

Juru Sita Pengganti :

a. Maruya
b. Ahyan Aziz, S.H.
c. Tarika Anggi Pramono

5. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Metro memiliki visi dan misi antara lain:

Visi : terwujudnya Pengadilan Negeri Metro yang Agung

Misi :

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Metro
b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro
d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi di Pengadilan Negeri Metro

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur hukum yang mendasarinya dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan, meliputi studi kitab-kitab, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilandan kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable*.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan hukum empiris yaitu suatu metode penelitian untuk menentukan hukum dan akibat hukum yang di lakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari penelitian melalui observasi secara mendalam terhadap permasalahan yang di bahas.[42]

1. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian, yaitu pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan dan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak bisa dilakukan eksekusi (*non executable*)dengan cara observasi dan wawancara kepada informan penelitian yaitu melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, dan Jurusita Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

---

[42] Zainuddin Ali,. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari studi literatur dengan membaca, mengutip dan meninjau berbagai publikasi, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penentuan Narasumber

Narasumber yaitu badan yang menjadi sumber informasi penelitian dan memiliki informasi dan pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan topik yang dibahas. Adapun sumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hakim Pengadilan Negeri Metro IB	: 1 Orang
b. Jurusita Pengadilan Negeri Metro Kelas IB	: 1 Orang
Jumlah	: 2 Orang

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

   Meneliti dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa asas-asas hukum, peraturan hukum dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi lapangan merupakan penelitian dilakukan dengan observasi (pengamatan) untuk tujuan pengumpulan data. Pengamatan (observasi) adalah pengamatan langsung terhadap suatu subjek selama penelitian berlangsung untuk mengumpulkan informasi berupa data yang akurat tentang subjek yang diteliti dan untuk menentukan kesesuaian jawaban dari perkataan responden dengan fakta yang ada, pengamatan langsung berkaitan erat dengan objek penelitian

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data lapangan dengan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh tersebut, sehingga data yang didapat bisa mempermudah masalah penelitian. Prosedur pengolahan data ini meliputi kegiatan pemilihan data dengan cara mengecek kelengkapan data yang diperoleh dan mengklasifikasikan data secara sistematis. Pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

1) Identifikasi data, yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan dan kesesuaian data tersebut dengan permasalahan yang dibahas.
2) Editing data, khususnya proses pembetulan data yang dianggap salah, serta penambahan dan penyempurnaan data yang tidak lengkap.
3) Klasifikasi data, memilah data ke dalam kelompok yang telah ditentukan untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan dan akurat untuk keperluan penelitian.
4) Sistematika data, yaitu menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan data.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis kualitatif*, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan menganggabungkan atau membandingkan antara peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan peneliti.

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan praktek kerja lapangan yang dijalankan Penulis menggunakan motode praktek kerja lapangan yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022-2023 dilaksanakan selama tiga (3) bulan, terhitung dari tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan akhir Desember. Kegiatan program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Metro yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 65 Kec.Metro Barat Kota, Metro Lampung.

b. Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang pada program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 dilaksanakan di Instansi Pemerintah, yaitu :

Nama Instansi	: Pengadilan Negeri Metro Kelas IB
Alamat Instansi	: Jl. Sutan Syahrir No. 65 Kec. Metro Barat Kota, Metro Lampung
Nomor Telepon	: 0725 41624
Website	: pn.klasib.metro@gmail.com
Bidang	: Kepaniteraan Perdata

Alasan Penulis memilih Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebagai tempat pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

1) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan bagian dari peradilan umum yaitu lingkungan peradilan dimana Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman atas para pihak yang berperkara pada umumnya, khususnya di wilayah hukum kota Metro Provinsi Lampung.
2) Penempatan Penulis yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, yakni bidang kepaniteraan perdata sesuai dengan Program Studi Ilmu Hukum dan penulis juga mengambil konsentrasi/peminatan dalam hukum perdata,

sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan di kegiatan magang ini.

3) Lokasi tempat Magang yang berada di salah satu rumah keluarga dan penulis tinggal bersama salah satu keluarga tersebut, memudahkan penulis dalam menjangkau tempat magang di instansi Pengadilan Negeri Metro.

2. Metode Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022-2023 dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

a. Tahap Pendaftaran dan Seleksi Magang

Fakuktas Hukum secara resmi mengumumkan informasi Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch 3 Periode 2022-2023 Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui media sosial resmi Fakultas Hukum tertanggal 16 Agustus 2022, di dalam postingan tersebut berisi informasi waktu pendaftaran, daftar 9 Instansi magang di provinsi Lampung, syarat dan ketentuan calon mahasiswa magang, dan barcode serta link untuk mendaftar yang berisi informasi mengenai magang. Berikut adalah waktu atau timeline proses pendaftaran hingga seleksi yang ditempuh calon mahasiswa magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch 3 Periode 2022-2023 Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu :

1) 16-21 Agustus 2022 : Pendaftaran Mahasiswa Magang
2) 22-24 Agustus 2022 : Perpanjangan pendaftaran Mahasiswa Magang khusus bagi instansi Pengadilan Negeri Metro, Pengadilan Negeri Liwa, dan Pengadilan Negeri Menggala.
3) 23-28 Agustus 2022 : Pendaftaran Mahasiswa Magang untuk instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan perpanjangan pendaftaran khusus bagi instansi Pengadilan Negeri Metro, Pengadilan Negeri Liwa, dan Pengadilan Negeri Menggala.
4) 5 September 2022 : Pengumuman Lolos Berkas
5) 7 September 2022 : Interview Magang

6) 18 September 2022 : Pengumuman Hasil Seleksi

b. Tahap Persiapan Magang

Setelah mahasiswa dinyatakan lolos di pengumuman hasil seleksi, Pada tanggal 18 September 2022 Bapak M. Zulfikar Firmansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing MBKM dan bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.selaku kepala bidang Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan arahan sekaligus informasi terkait pengumpulan berkas-berkas terkait persyaratan magang yang ditujukan kepada setiap instansi yang akan menjadi tempat pelaksanaan magang, khususnya untuk penulis ditujukan kepada instasi Pengadilan Negeri Metro melalui meeting zoom.

c. Tahap Pembekalan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pada tahap ini, Mahasiswa Magang diberikan materi pembekalan sekaligus bimbingan terkait daftar mata kuliah yang akan dikonversi, laporan tugas akhir magang, serta hal-hal terkait mekanisme kegiatan magang.

Pembekalan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting oleh bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.selaku kepala bidang Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dilanjutkan bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung, bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung yang secara bergantian memberikan arahan terkait mekanisme magang yang akan dilaksanakan, penyampaian materi substansi magang, materi kemahasiswaan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan magang.

d. Tahap Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022-2023 dimulai pada tanggal 10 Oktober 2022.

Sebelum pelaksanaan magang berlangsung, terdapat acara penyerahan mahasiswa magang secara resmi dari pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., bapak Isroni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H.ke instansi terkait yaiu instansi Pengadilan Negeri Metro.

Setelah acara penyerahan mahasiswa magang secara resmi, pada hari yang sama mahasiswa magang MBKM dibagi ke tiga bidang ruangan yang terdapat di Pengadilan Negeri metro, yaitu Bidang Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dana Kepaniteraan Hukum. Dan secara berkala akan dirolling per dua (2) minggu ke tiga bidang ruangan tersebut.

Kegiatan magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan secara rutin oleh penulis dan rekan-rekan mahasiswa magang lainnya di hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jumat dengan jadwal kerja mengikuti jam operasional Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, yaitu pada hari Senin s/d. Kamis dengan jam kerja 08.00-16.30 WIB dan khusus pada hari Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.

e. Tahap Penulisan Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi

Pada tahap ini, Penulis menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi selama pelaksanaan magang di instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengumpulkan data, berkas, dan informasi dari instansi terkait tempat penulis di tempatkan yaitu di instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Penulis melakukan bimbingan dengan hakim Pembimbing di instansi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yaitu ibu Dwi Aviandari, S.H., M.H. terkait judul yang diangkat, konsultasi dengan beberapa staf di bagian kepaniteraan

perdata yang paham mengenai hal-hal yang jadi konsentrasi pada penulisan, penulis juga melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yaitu bapak Andri Lesmana, S.H., M.H. terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan, dan juga membaca beberapa buku untuk dijadikan sumber penulisan serta *browsing* melalui internet.

Setelah semua data, berkas, dan informasi yang telah dibutuhkan terkumpul. penulis segera menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi. Laporan akhir magang pengganti skripsi ini dibutuhkan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022-2023.

3. Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022-2023 di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah sebagai berikut :

a. Sesuai dengan tugas dan fungsi pengadilan negeri, maka tujuan magang pengadilan negeri adalah untuk membantu mahasiswa memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas Pengadilan Negeri sendiri yaitu, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama untuk Pengadilan Negeri serta fungsi administratif yang berupa penyelenggaraan administrasi peradilan terkait dengan teknis dan persidangan.
b. Memberikan program pembelajaran eksperimen yang fleksibel dan memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata di dunia kerja khususnya pengalaman bekerja lewat program magang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, sehingga mahasiswa dapat menemukan, merumuskan, serta menanggulangi permasalahan-permasalahan yang timbul di dunia kerja dengan baik.
c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat

dan dipelajari di bangku kuliah dan menerapkannya secara langsung standar kerja profesional di instansi kerja khususnya di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebagai bekal untuk menjalani jenjang karir yang sesungguhnya di kemudian hari.

d. Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi terkait sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswanya dengan suasana dan kondisi dunia kerja yang nyata. Khususnya pada laporan akhir magang pengganti skripsi ini, disamping kegiatan magang, mahasiswa melakukan penelitian terhadap kasus gugatan sederhana perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Metro.

4. Manfaat Magang

Manfaat dari kegiatan magang dan penelitian yang dilakukan penulis selama program Magang Merdeka-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampunng Tahun 2022-2023, antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat bagi penulus (Mahasiswa Magang MBKM), yaitu sebagai berikut :
   1) Kegiatan magang memberikan pengalaman dan pembelajaran terkait praktik bekerja di Instansi Penegakan hukum, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, serta mendapatkan kesempatan nyata dalam menerapkan teori-teori keilmuwan yang didapat selama kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
   2) Penelitian yang dilakukan penulis selama melaksanakan program magang MBKM ini memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis, khususnya meningkatkan ilmu pengetahuan terkait pokok bahasan yang penulis teliti.
   3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penulis dalam karya peradilan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
   4) Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang kerja perkantoran khususnya bidang hukum di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

b. Manfaat bagi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. yaitu sebagai berikut:
   1) Pelaksanaan misi dan eksistensi sebagai fungsi dan lembaga tanggung jawab sosial.
   2) Mampu menjalin hubungan yang tertib dan dinamis antara pengadilan negeri kelas IB dengan perguruan tinggi.
   3) Memotivasi dan melatih tenaga kerja yang terampil dan cakap untuk membantu bisnis memperoleh sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan mereka.
   4) Membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan operasional lembaga dalam pembangunan pekerjaan.

c. Manfaat bagi Universitas Lampung, yaitu sebagai berikut:
   1) Terjalinnya kerja sama sesuai bidang yang di butuhkan antara Universitas Lampung dengan Instansi Pemerintahan, khususnya Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
   2) Universitas Lampung dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Program magang merdeka belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
   3) Dengan diadakannya program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di harapkan bisa menambah citra positif dari Instansi pemerintahan, khususnya antara Pengadilan Negeri Metro Kelas IB terhadap Universitas Lampung.
   4) Mengumpulkan umpan balik berupa kontribusi untuk meningkatkan program pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

d. Manfaat bagi mahasiswa lainnya atau masyarakat umum, yaitu sebagai berikut:

   Dari hasil penelitian yang disusun penulis, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang tertarik melakukan penelaahan terkait pokok bahasan yang penulis teliti, yaitu tentang

Kepastian Hukum Terhadap Penggugat Dalam Putusan Yang Dinyatakan *Non Executable*Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan terlebih dahulu :

1. Pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan Negeri Metro (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met), yang pertama telah adanya permohonan eksekusi dari pihak Pemohon Eksekusi, lalu penetapan *aanmaning*/teguran terhadap pihak Termohon eksekusi, setelah itu dikeluarkannya penetapan pelaksanaan eksekusi, dan pada saat pelaksanaan eksekusi Jurusita Pengadilan Negeri Metro tidak dapat menemukan barang kepemilikan atau harta milik Tereksekusi. Maka dalam Berita Acara Jurusita membunyikan atau menyatakan bahwa Pemohon eksekusi tidak mampu menunjukan harta kekayaan Termohon yang akan dieksekusi dan Termohon eksekusi tidak memiliki harta kekayaan apapun atau bisa dikatakan bahwa Termohon eksekusi scara mutlak tidak memiliki harta. maka dari itu, Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB mengeluarkan penetapan*Non Executable*. Dalam putusan yang tidak bisa dilaksanakan karena, memuat perihal hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan tersebut yang mengakibatkan Panitera atau Jurusita tidak dapat menyerahkan hak dari Pemohon Eksekusi.
2. Dalam mewujudkan kepastian hukum yang tujuannya untuk menjalankan suatu putusan hakim dengan banyaknya hal-hal yang menjadi rintangan di pelaksanaanya, seperti halnya dengan perkara dalam studi putusan nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met *Jo* nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN Met pada pelaksanaan eksekusi terdapat hambatan yang mengakibatkan tidak terepenuhinya hak dari Pemohon Eksekusi. Kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable* (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) antara lain :

a. Pengadilan telah berusaha melakukan segala upaya
b. Pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi tetap dilindungi oleh hokum
c. Pihak Penggugat atau Pemohon eksekusi bisa mengajukan permohonan eksekusi kembali ke Pengadilan Negeri sewaktu-waktu memiliki harta kekayaan yang bisa dieksekusi dan tidak ada batas kadaluarsa atau tidak ada batasan waktu. Karena, suatu putusan hakim tidak dibatasi waktu, selama belum dilaksanakannya suatu putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, sebagai akhir dari penelitian ini penulis akan mengemukakan saran yaitu sebelum mengajukan suatu permohonan eksekusi masyarakat harus terlebih dahulu menelusuri dengan baik dan pasti mengenai kondisi keuangan atau harta apa saja yang dimiliki si Tergugat/Termohon eksekusi, sehingga dalam hal ini Penggugat/Pemohon eksekusi mendapatkan apa yang menjadi haknya dan tidak menjadi sia-sia tanpa hasil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2008.*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti.

Abdul R Saliman. 2004.*Esensi Hukum Bisnis Indoensia*. Jakarta: Kencana.

Asikin Zainal. 2012.*Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Cts Kansil. 2009.*Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Harahap, M. Yahya. 1986.*Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Ibrahim, Johanes. 2004.*Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama.

Lon Fuller. 1971.*The Morrality of law*. New Haven, Conn.: Yale Universuty Press.

Makarao, Moh Taufik. 2004.*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta.

Margono, Suyud. 2010. ADR, A*lternative Dispute Resolution, & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia.

Marianne Termorshuizen. 1999.*Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Merriam. 1996.*Merriam Webster's Dictionory of Law*. Massachusetts: Meriiam Webster Springfield.

Mertokusumo, Sudikno. 2005.*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

M. Yahya Harahap. 2014.*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2016.*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikiro, Wirjono. 2000.*Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Riawan Tjandra W., dan H. Chandera. 2001. *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*. Yogjakarta: Universitas Atma Jaya.

R Soepomo. 2005.*Hukum Acara Perdata Pengadilan* Negeri. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Satrio J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soeparmono, 2005.*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Soepomo, R. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Paramita.

Soerjono Soekanto. 2010.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press

Subekti, 1977.*Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 1982.*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sutantio, Retnowulan, & Oeripkartawaniata, Iskandar. 2009.*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.

Suyuthi, Wildan. 2004. Sita Eksekusi Praktk Kejurusitaan Pengadilan. Jakarta: PT. Tatanusa.

Syahrani, Riduan, 2008. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. IV Jakarta: Pustaka Kartini.

Syaifuddin, Muhammad. 2012.*Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Persepektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (seri pengayaan hukum perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal

Muhammad Fauzan, Ilyas Yunus. 2018. "Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 34/Pdt.G/PN-BNA". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2(1) Februari 2018.

Nyoman Gede Remaja. 2014. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum."*Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 Agustus 2014.

Robitun Maftukh Zakariyah, Ahmad Riyadh U.B. 2020. "Juridical Overview Re-garding the Unenforceability of Court Decisions in Civil Cases That Have Perma-nent Legal Force (Inkracht): Tinjauan Yuridis Tentang tidak dapat Dil-aksanakannya Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuata Hukum Tetap (Inkracht)".*Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol. 11 (2020): July, 10.21070/ijppr.v11i0.1162 Regulatory Policy.

Wati Trisnawati. 2020. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)". *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1 No. 7 November 2020.

C. Dasar Hukum

Herzien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Reglement voor de Buitengewesten

D. Lainnya

Admin Website. 2020. "Teori – Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan". https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/

Oloan Sirait, SH. 2015. “Sekilas Rahasia Pemahaman Dalam Rangka Menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi) Dalam Perkara Perdata”. https://www.pn-medankota.gp.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=385:oloan1&catid=101:kumpulan-artikel&ltemid=638